



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
SENGKUYUNG TAHAP I DI KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pembina:

1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I;
2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I ; dan
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I.

b. Pelaksana:

1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I;
2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I;
3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I;
4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III;
5. memperlancar pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 66 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN  
DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI  
KALURAHAN WONOKROMO  
KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Ketua I	2. Wakil Bupati Bantul	
	Ketua II	Komandan Kodim 0729 Bantul	
		Asisten Pemerintahan	
	Ketua III	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		Kepala Dinas Pengendalian	
		Penduduk, Keluarga Berencana,	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris I	Kepala Staf Kodim 0729 Bantul	
	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa Dinas	
		Pengendalian Penduduk,	
		Keluarga Berencana,	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</div> <div>6. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul</div> <div>7. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729 Bantul</div> <div>8. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729 Bantul</div> <div>9. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729 Bantul</div> <div>10. Perwira Seksi Intel Kodim 0729 Bantul</div> <div>11. Panewu Pleret Kabupaten Bantul</div> <div>12. Komandan Komando Rayon Militer 07 Pleret</div> <div>13. Kepala Kepolisian Sektor Pleret</div> <div>14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>15. Unsur Kodim 0729 Bantul</div>	<div>1. Widodo</div> <div>2. Agus Sutrisno</div> <div>1. Pelda Waljito</div> <div>2. Pelda Agus Riyanto</div> <div>3. Pelda Mukhamad Bahrudin</div> <div>4. Pelda Solikhul Hadi</div> <div>5. Sertu Agus Haryono</div> <div>6. Sertu Saryanto</div> <div>7. Serka Sudarisman</div> <div>8. Serda Purnama</div>

1	2	3	4
		16. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Ninik Purwantini 3. Harni Kamidah 4. Nira Martiyana 5. Risanto Wibowo 6. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO